PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM **KASUS PIDANA**

Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta

Farida Kurniawati

FakultasHukum Universitas Muhammadiyah Surakarta farida_kurnia@yahoo.com

Abstract

• egal aid is a human right that must be protected, and guarded by all the people of Indonesia, one of the rights that are mandated by law no.32 of $oldsymbol{1}$ 999 on Human Rights is to provide legal aid to suspects and defendants and the people who are dealing with the law and given the State of In-donesia is a country of law as mandated in the constitution, it would have de-served all aspects of life set in the regulation of mutual attraction between each other and form a continuous whole pattern with each other, so it is quite interesting to examine the provision of consultancy services and legal assistance provided by the Legal Aid Higher Education (LBH PT)This study uses normative-empirical approach, which means the study of the problems that arise in the field (factual) should be returned again into the normative side, the perspective used in this study are the results have been obtained from the field and from literature. The results of this study indicate the presence of unsynchronized between regulation, to the fulfillment of rights to obtain legal aid to the poor is only with the emergence of the Law No.16 Year 2011 About Legal Aid, which means that the substance of the law was contrary to human rights law state ideology of Pancasila and the role of LBH PT alone had no will but not maximi-zed because it is still constrained funding and active participatory role of students, faculty and paralegals. Therefore need to change the level of normative, and empirical in running the LBH PT based on the primary goal of "service".

Key words: Human Right, Legal Aid, Legal Aid University

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.¹ Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warganegara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum.²

Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersi-fat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami. Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Hak Asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang".

Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 56, yang berbunyi

- "1) setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu"

Untuk mengatur keberadaan, tugas dan wewenang advokat yang salah satu tugas dan wewenangnya mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, maka dikeluarkanlah UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan maksud untuk membatasi agar profesi advokat hanya dilaksanakan oleh advokat, maka diaturlah dalam Pasal 31 yang berbunyi:

¹ Preambule alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lihat juga Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Jimlly Asshidiqie, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*(*Aspek-aspek Perkembangan*), Jakarta: UII Press, Hal.1 ciri-ciri Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Legalitas, Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

³Setiyono Wahyudi (ed) Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, Hal.97

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukanlah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"

Keberadaan Pasal diatas jelas sangat membatasi kesempatan orang untuk mendapatkan bantuan hukum pada orang lain yang membutuhkan dan sekaligus membatasi hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu keberadaan Pasal ini diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, alhasil judicial review diterima dengan putusan bahwa Pasal tersebut dihapuskan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

Menindak lanjuti putusan tersebut kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum pada Bab 1 butir 5

"Lembaga penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi"

Perguruan Tinggi mencoba menerobos batas-batas kemampuannya untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam masalah hukum, sesuai dengan tiga peran pendidikan tinggi di Indonesia yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: ⁴Pendidikan dan pengajaran; Penelitian dan; Pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan disiplin ilmunya masing – masing, sebagai contoh untuk Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk memenuhi hak asasi masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum.

⁴Lihat Mohammad Ali, 2009 *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta:Grasindo, Hal.177; lihat juga Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keterlibatan mahasiswa dan dosen fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum yang berupa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum mempunyai arti penting terutama bagi negara yang mempunyai advokat dalam jumlah yang sangat minimum seperti Indonesia, sementara itu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis⁵. Hal ini yang membedakan antara LBH PT dengan LBH swasta lain sehingga cukup menarik untuk dikaji mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana (studi terhadap aspek normative-empiris di Surakarta)"

Artikel ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan terutama untuk penulis pribadi, menambah literatur bagi penelitian berikutnya yang membahas LBH, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam hal pemberian konsultasi dan bantuan hukum untuk kasus pidana yang dilakukan oleh LBH PT, dan mampu memberikan gambaran nyata tentang peran LBH PT dalam menghadapi kasus pidana yang selama ini diterapkan dimasing-masing Perguruan Tinggi.

Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan menggunakan metode normative-empiris⁶, yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai LBH PT dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran LBH PT di Surakarta dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang melibatkan dosen dan mahasiswa kemudian dianalisis menggunakan deskriptif-analisa maksudnya peneliti awal menggambarkan profil regulasi kemudian dianalis dengan menggunakan stufenbau theory untuk sinkronisasi vertikal, namun selain itu peneliti juga melakukan sinkronisasi horizontal sesuai dengan alur penelitian hukum normatif untuk lapangan dilakukan analisis deskripsi kemudian dilakukan pencocokan peran normatif dengan peran empiris yang dilakukan oleh LBH PT. Sedangkan sumber data penelitiannya penulis dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan berupa inventarisasi regulasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan LBH PT, dan juga dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan pengamatan di kantor LBH PT yang berlokasi di Surakarta.

⁵Frans Hendra Winarta. 2011, *Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal.95

⁶Roni Hanjito Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34

Profil Regulasi Mengenai Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Oleh LBHPT

Dalam hal kewajiban penggunaan Lembaga Bantuan Hukum sebagai kontrol pelaksanaan hukum ditunjukkan dalam Konstitusi Pasal 24 ayat (3) " Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Dalam penyelenggaraan badan-badan ini tentunya terdapat kewenangan, hak, kedudukan, mekanisme kerja dan pendanaan untuk menyelenggarakan badan-badan ini supaya dapat bekerja secara maksimal guna menegakkan hukum dan persamaan di depan hukum yang harus diatur kembali dalam regulasi. Maksud dari badan-badan ini di dalamnya adalah termasuk juga LBH PT. Menilik UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 huruf b yakni "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum". Frasa "mewujudkan", bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggara bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum termasuk di dalamnya LBH PT berarti terdapat kewajiban LBH PT dibentuk adalah untuk setiap orang, hal yang tidak realistis kemudian terlihat dalam substansi Pasal lain, yakni pada pasal 6(1) "....membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum" dimana pengertian bantuan hukum sendiri dalam Pasal 1 Hurf (2) adalah "ditujukan untuk masyarakat miskin" ditambah dengan substansi KU HAP pada Pasal 56 (1) dimana kewajiban pemberian bantuan hukum hanya untuk golongan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau seumur hidup dan yang diancam lima tahun penjara yang berasal dari golongan tidak mampu, padahal dalam konstitusi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara tegas diungkap pada Pasal 28 D (1) dan 28 I (2) diperuntukkan untuk setiap orang, hal ini mempunyai arti bahwa semua orang tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama, maupun jenis delik dan ancaman pidana yang diancamkan kepadanya. Dengan demikian, antara Pancasila, Konstitusi, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman terdapat kesinkronan, yakni adanya kewajiban LBH PT untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi kepada setiap orang sebagai bentuk controling terhadap penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum, akan tetapi UU Bantuan Hukum yang terdapat ketidak sinkronan, karena hanya tertuju pada penegakan hukum bagi masyarakat miskin dan di sisi lain ditujukan untuk segala warga negara.

Kewenangan LBH PT tercantum dalam Pasal 4 UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni bantuan hukum adalah meliputi menjalankan

kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Jadi menurut penulis untuk masalah kewenangan ini terdapat kesinkronan dengan catatan sasaran yang dituju bukan hanya untuk orang miskin semata akan tetapi setiap orang, dengan begitu LBH PT akan bebas mewujudkan keadilan di depan hukum untuk setiap masyarakat dan warga negara berdasarkan regulasi yang mengaturnya, sesuai dengan kebijakan negara hukum.

Kedudukan LBH PT diatur dalam PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Pasal 15,16,17 adalah sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani advokat, ditambah dengan PP 83 Tahun 20 08 bahwasanya LBH PT adalah sebagai partner kerja advokat dalam mengambangkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma,.

Kedudukan LBH PT di dalam SEMA No.10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni LBH PT bukan hanya sebagai partner kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBANKUM yang disediakan oleh Pengadilan. Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8(2) UU No.16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah LBH PT, yang secara jelas kedudukan LBH PT tersebut menyatu bersama Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan LBH PT untuk mencapai kualifikasi syaratsyarat pemberi Bantuan Hukum. Sehingga kedudukan LBH PT menurut penulis sudah sinkron terhadap apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Hak yang dipunyai oleh LBH PT, diatur didalam UU No.16 Tahun 2011 bahwa LBH PT diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegal dan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Hal sama juga tertuang dalam SEMA No.10 Tahun **2010**Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga mahasiswa, dosen dan assisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal

ini sesuai dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan Pasal 31 Undang-undang No,18 Tahun 2003 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah", yang berarti semua regulasi mengatur bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal. Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka (red: dosen, assisten Dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, paralegal) belum dijelaskan secara spesifik di regulasi mengenai pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Mekanisme kerja LBH PT termuat dalam Pasal 14 UU No.16 Tahun 2011 dimana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni: membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, hal tersebut sesuai dengan PP No.83 tahun 2008. Jadi terdapat kesinkronan antara UU dan PP. Dalam UU No.16 Tahun 2011 hal yang tercantum dalam setiap pasal hanya berupa mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma, sedang bantuan hukum dalam artian luas tidak dicantumkan dan tidak diatur, hal ini menyebabkan pembatasan mekanisme kerja yang harus dilakukan oleh LBH PT hanya sebatas pada perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat miskin semata.

Pendanaan LBH PT tercantum dalam UU 48 Tahun 2009 dan PP No.83 Tahun 2008 yakni negara menanggung perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedang dalam Pasal 16 UU No.16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari 3 sumber, yakni: negara; hibah/sumbangan; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jelas ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak diperuntukkan saja kepada masyarakat miskin semata, akan tetapi orang yang mampu pun boleh mengadu kepada LBH PT dengan memberikan kontribusi berupa sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedang yang diatur dalam hal pendanaan secara spesifik di setiap Regulasi hanyalah pendanaan dari negara yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Dimana proses pendanaan untuk masyarakat miskin termuat dalam Pasal 56(2) UU No.48 Tahun 2009 jo Pasal 17,18, 19 UU No.16 Tahun 2011 jo. Pasal 1(9), 11, 16, 17 SEMA No.10 Tahun 2010 Jo. Keputusan DirJen Badan Peradilan Umum No:

1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 dimana setiap perkara yang berasal dari masyarakat miskin dibiayai oleh negara sebesari satu juta rupiah. Jadi penulis menyimpulkan pendanaan LBH PT berasal dari negara apabila perkara yang masuk adalah perkara masyarakat miskin, akan tetapi dana berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber lain yang tidak mengikat ketika yang mengajukan perkara adalah masyarakat diluar klasifikasi masyarakat miskin.

Peran LBH PT Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Di Surakarta

Data lapangan menunjukkan bahwa ada aksi nyata LBH PT terhadap pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana, akan tetapi masih terdapat LBH PT yang tidak melakukan recruitment kepada mahasiswa, sehingga hal ini tidak membantu upaya pengajaran dan pengalaman praktis terhadap mahasiswa, dan penggunaan ruangan LBH PT yang tidak efektif mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk menjangkau akses keadilan, hal ini disebabkan karena tidak adanya dana untuk kebutuhan administratif kantor LBH yang membuat LBH PT ini malas untuk membuka atau melayani masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum, hasilnya terdapat 1 dari 4 LBH PT hanya membuka jasa konsultasi saja, sedang jasa bantuan hukum ditiadakan.

Dalam hal pendanaan, ini yang menjadi momok bagi 2 LBH PT (UNIBA dan UNISRI) sebab benar-benar tidak ada dana yang cukup untuk mengelola lembaganya, hal ini menjadi sebuah ancaman kematian operasional untuk keduanya. Disatu sisi walaupun tidak ada dana, terdapat dua LBH PT yang sampai saat ini masih eksis yakni LBH UNS (BMBH) dan BKBH UNIBA, mereka dapat beroperasi dan mampu memberikan jasa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum untuk masyarakat, namun di BMBH UNS tidak sepenuhnya Cuma-Cuma, BMBH ini mendapatkan dana dengan cara menarik dana dari klien yang mampu dan kemudian dipakai untuk menutup jasa bagi masyarakat miskin atau tidak mampu (subsidi silang). BKBH UMS adalah satu-satunya LBH yang mendapat dana dari universitas dan negara, hal ini memberikan dampak pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal pendaan ini terdapat hal tidak sinkron ketika dalam regulasi untuk masalah pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu ditanggung semuanya oleh negara tidak sejalan dengan kenyataannya, karena ada pengakuan 3 dari 4 LBH PT mengatakan tidak ada dana dari negara sama sekali.

Recruitment dosen ini diterapkan dikesemua LBH PT yang diteliti(UNS, UMS, UNIBA, dan UNISRI), untuk recruitment mahasiswa hanya di terapkan

di 3 LBH (UNS, UMS, UNIBA), untuk recruitment paralegal keempat LBH PT yang diteliti tidak melakukan recruitment sama sekali. Dengan melakukan recruitment maka LBH PT wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum untuk advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut, akan tetapi sampai sekarang belum ada konsep pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum sama sekali, dan hal ini menyimpang sekali dari perintah regulasi.

Pendidikan hukum dan penyuluhan hukum untuk masyarakat telah diamanatkan oleh undang-undang untuk diaplikasikan oleh LBH PT, tetapi pada kenyataan yang terjadi masih belum maksimal pengaplikasian nyata tersebut. Pendidikan hukum bisa dilakukan sejalan dengan pemberian konsultasi kepada masyarakat yang terjerat kasus pidana dan seharusnya ada target dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan pendidikan hukum tersebut. Kegiatan penyuluhan hukum juga belum maksimal dalam artian masih belum adanya praktek penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat secara langsung, sedang penyuluhan hukum melalui media massa pun belum terlaksana seluruhnya oleh LBH PT

Konsep LBH PT masih merupakan konsep bantuan hukum konven-sional yang hanya pasif artinya LBH PT tidak mau mencari kasus dan mencoba untuk memback-up masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. LBH PT ini hanya menerima kasus ketika ada pengaduan dari masyarakat, dan hal ini menjadi tidak responsif lagi, sedang kedudukan LBH PT adalah sebuah bentuk dari pengabdian kepada masyarakat yang seharusnya diartikan sebagai pengawal masyarakat terhadap kasus pidana, karena sebagian besar masyarakat masih awam padahal putusan yang dihasilkan sangat mempengaruhi kehidupan dan nama baik masyarakat (terdakwa).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Profil Regulasi

Regulasi mengenai Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (LBH PT) baik secara horisontal maupun secara vertikal menunjukkan kesinkronan dan ketidaksinkronan dalam hal-hal tertentu. Kesinkronan dapat terlihat dalam variabel kewenangan, kedudukan, dan pendanaan. Sedang untuk ketidak sinkronan meliputi variabel kewajiban,hak dan mekanisme kerja.

Sinkronisasi terlihat dalam regulasi secara horisontal maupun vertikal mulai dari Pancasila, UUD RI 1945, KUHAP, UU No.39 Tahun 1999, UU

No.18 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No.48 Tahun 2009, UU No 16 Tahun 2011, dan PP 83 Tahun 2008, SEMA No.10 Tahun 2010, sampai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011. Regulasi terhadap veriabel kewenangan, kedudukan dan pendanaan sudah diatur secara jelas dalam regulasi.

Ketidaksinkronan terlihat dalam variabel kewajiban dimana kewajiban pemberian bantuan hukum oleh LBH PT diperuntukkan untuk setiap orang yang menjadi tersangka, terdakwa maupun orang yang sedang berhadapan dengan hukum akan tetapi justru dalam undang-undang No.18 Tahun 2003 dan UU No.16 Tahun 2011 hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin semata, akan tetapi kewajiban dalam pembentukan LBH PT sudah sinkron sesuai dengan konstitusi. Hak bagi LBH PT sebenarnya sudah sinkron dan termuat di dalam undang-undang yang tercantum, akan tetapi masih ada ketidakjelasan mengenai kewenangan yang dimiliki advokat, dosen, mahasiswa, dan paralegal untuk bekerja menangani suatu perkara yang masuk ke LBH PT ini. Sedang mekanisme kerja untuk LBH PT sendiri belum terback-up semua, sebab yang diatur dalam undang-undang dan regulasi dibawahnya hanyalah berupa mekanisme kerja untuk pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat miskin, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep regulasi LBH PT masih menggunakan konsep konvensional dimana ruang gerak untuk melakukan controling terhadap penegakan hukum pidana dibatasi.

2. Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Sejauh ini di wilayah Surakarta LBH PT mempunyai peran dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum untuk tersangka, terdakwa maupun orang yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi belum maksimal seperti yang diharapkan. LBH PT ini cenderung kurang aktif bergerak karena kurangnya apresiasi dari civitas akademika fakultas hukum untuk mewujudkan LBH PT sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan konsep bantuan hukum konstitusional

Saran

Ditujukan Kepada 3 sasaran, yakni badan legislatif, lembaga negara, dan LBH PT di Surakarta, sebagai berikut: (1) Badan legislatif pusat maupun daerah (a) Memasukkan aturan-aturan hukum mengenai kedudukan dan job discription untuk dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal dalam memberikan

pelayanan konsultasi dan batuan hukum untuk kasus pidana. (b) Mem-buat sebuah undang-undang atau paling tidak regulasi dibawah undang-undang yang mengatur spesifik mengenai LBH PT, mulai dari kewajiban, kewenangan, kedudukan, mekanisme kerja, hak, dan pendanaan yang jelas dan terperinci untuk memberikan ruang gerak bagi LBH PT dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian.

Lembaga Negara perlu memberikan dana untuk LBH PT ketika ada kasus yang berasal dari masyarakat yang tidak mampu dan wajib diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

LBH PT perlumelakukan: (a) Membuat program kerja berupa penyuluhan hukum sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat tentang kasus Pidana. (b) Mencari kasus (pidana), jangan hanya menunggu ada kasus pidana yang masuk/pasif sebab pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi pada LBH PT ini diberikan sebagai wujud pengabdian bukan profit-oriented. (c) Bekerja sama dan menjadi partner dengan pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh dana dari negara terhadap masyarakat miskin yang tersangkut kasus pidana. (d) Menarik dana atau menerima sumbangan (hibah) atau dana lain yang tidak mengikat kepada klien yang dirasa mampu untuk membayar, akan tetapi dengan harga sebatas biaya operasionalnya saja, sedang untuk jasa advokatnya sendiri tidak perlu didanai. (e) Merekrut advokat, dosen, mahasiswa dan paralegal untuk menjadi pengurus. (f) Membuat pendidikan dan pelatihan bantuan hukum dan mewajibkan advokat, dosen, mahasiswa dan paralegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bantuan hukum sebelum menjabat di dalam LBH PT. (g) Membuat job discription advokat, dosen, mahasiswa, dan paralegal. (h) Bekerjasama dengan organisasi advokat untuk membuat kebijakan kepada advokat yang baru dilantik atau advokat magang, selama kurun waktu 2 Tahun wajib mengabdi di LBH PT.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad, 2009 Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Grasindo.

Asshidiqie, Jimlly, 2005, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Aspek-aspek Perkembangan), Jakarta: UII Press.

- Soemitro, Roni Hanjito, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, Setiyono (ed) Rahardjo, Satjipto, 2008, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, Malang: Bayumedia.
- Winarta, HendraFrans, 2011, Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta: PT, Gramedia.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No, : 1/DJU/OT 01,3/VIII/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No,10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A.
- PP Nomor 83/2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 pasal 31 UU No,18 Tahun 2003.
- Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Uundang-undang Hukum Pidana tahun 2008.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.